

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

PT. Perusahaan Listrik Negara termasuk salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia tenaga listrik yang dikuasai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.¹ Listrik merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan, oleh karena itu setiap orang dalam menjalani kehidupan tidak terlepas dari penggunaan listrik. Pengguna listrik merupakan konsumen yang juga perlu dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang mengamanatkan untuk melindungi seluruh bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, dalam penerapannya tidak sedikit konsumen yang tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan² (selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), menyatakan bahwa konsumen memiliki hak mendapat listrik secara terus menerus beserta mutu dan keandalan yang baik, jika terjadi pemadaman maka konsumen berhak untuk menggugat ganti kerugian. Ganti kerugian yang wajib diberikan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara berupa pengurangan tagihan listrik terhadap konsumen jika realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik diatas besaran yang

¹ Bernadetta T. Wulandari, "Tinjauan Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Listrik (P2TL) Analisa Hukum Perlindungan Konsumen", artikel pada jurnal hukum Gloria Juris vol 8 no.2 Mei 2008

² Lihat Pasal 29 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

telah ditetapkan bagi indikator mutu Pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan mengenai lama dan besaran gangguan beserta satuan jam/bulan/konsumen

Dalam melaksanakan kegiatan, pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti tercantum pada Pasal 27 Ayat (1) UU Ketenagalistrikan.³ Sedangkan Pasal 28 UU Ketenagalistrikan menentukan bahwa Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik mempunyai tanggung jawab antara lain:⁴

- a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. Memenuhi ketentuan keselamatan tenaga listrik; dan
- d. Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Pasal 7 Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK)⁵ menyatakan mengenai wajibnya pelaku usaha itu memberi data yang jujur, jelas juga benar mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa maupun menyampaikan pengertian penggunaan, pemeliharaan, juga perbaikan.

Secara umum, hak dasar konsumen terdiri dari empat hak yang mengacu pada President Kennedys 1962 *Consumer's Billy of Right* diantaranya adalah:⁶

- 1) Hak untuk memperoleh keamanan (*to right to safety*).
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*).
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*).

³Lihat Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

⁴Lihat Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

⁵ Lihat Pasal 7 Huruf b Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm 16.

4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Persoalan hak-hak konsumen ketenagalistrikan itu muncul pada saat terjadi pemadaman listrik massal di sebagian wilayah tanah Jawa tepatnya di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Pemadaman tersebut diakibatkan oleh tumbangnya pohon sengon di sekitar ungaran, sehingga tumbangnya pohon itu yang menyebabkan sistem proteksi transmisi otomatis aktif hal itu menyebabkan berhentinya aliran listrik di jaringan transmisi guna mengatasi potensi kejadian yang berbahaya bagi keselamatan umum. Terdapat dua sistem jaringan transmisi diantaranya sistem utara serta selatan yang mana keduanya sama-sama mempunyai dua sirkuit jadi total ada empat jaringan. Jaringan Rembang dan Ungaran terdapat di Wilayah Utara, sedangkan untuk wilayah Kediri sampai Tasik terdapat di bagian selatan. Dua sirkuit tersebut memiliki kapasitas 500 Kv dan pemadaman itu terjadi pada saat pukul 11.48 WIB⁷.

Kasus pemadaman listrik massal ini sudah pernah terjadi sebelumnya yaitu pada tahun 1997 dan tahun 2005, kemudian terjadi lagi pada tanggal 4 Agustus 2019 dan termasuk peristiwa pemadaman paling parah, sebab jangka waktu pemadaman listrik kira-kira mencapai 8 hingga 24 jam. Akibat pemadaman tersebut terdapat kerugian besar yang diderita oleh pengguna layanan Perusahaan Listrik Negara sebagai konsumen, dan contohnya adalah terdapat 2 (dua) warga Jakarta Arriyo Bimmo dan Petrus CKL Bello yang menderita kerugian karena kematian ikan koi milik mereka saat pemadaman listrik terjadi, sebab aerator di kolam renang mereka tidak berfungsi, Arriyo dan Petrus menggugat ganti

⁷Ombudsman.go.id <diakses tanggal 03 April 2020 pukul 08.50 WIB>

kerugian sejumlah Rp 1,9 juta dan Rp 9,2 juta pada PT Perusahaan Listrik Negara.

Kerugian yang dialami oleh konsumen berupa kematian ikan koi saat pemadaman listrik disebabkan tidak berfungsinya aerator di kolam renang, hal itu tidak lain akibat tidak adanya pemberian informasi dari PT Perusahaan Listrik Negara terkait pemadaman massal⁸. Padahal untuk mengganti kerugian pada konsumen merupakan tanggung jawab pelaku usaha, konsumen dapat menggugat ganti kerugian yang disebabkan perilaku negatif pelaku usaha yang menjadi tanggung jawab konkret pada konsumen.⁹

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)¹⁰ ditentukan bahwa pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara berhak menerima kompensasi atau mengganti kerugian apabila ada pemadaman listrik dikarenakan kesalahan pengoperasian oleh pemegang izin usaha pelayanan tenaga listrik jika realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik dengan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, bagi indikator : Lama gangguan, Jumlah gangguan,

⁸Pemadaman terjadi pukul 11.48 WIB, tetapi pemberitahuan melalui media twiternya baru dilakukan pada pukul 15.19 WIB. Sumber diperoleh dari cnbc.indonesia.com <diakses tanggal 03 April 2020 pukul 10.00 WIB>

⁹Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007, hlm 94.

¹⁰Lihat Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara

Kecepatan pelayanan perubahan daya tenggang rendah, Waktu koreksi kesalahan rekening ataupun, kecepatan pelayanan sambungan baru tegangan rendah.

Demikian halnya, tampak bahwa aturan pemberian ganti rugi terhadap konsumen yang menderita kerugian karena pemadaman listrik itu sifatnya terbatas, yakni pembayaran ganti rugi diberikan pada konsumen/pelanggan yang mengalami kerugian karena pemadaman listrik apabila terjadinya pemadaman listrik itu karena kesalahan pengoperasian oleh pemegang izin usaha pelayanan tenaga listrik, apabila realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan, sedangkan kerugian yang diderita konsumen karena pemadaman listrik dalam kasus ini adalah akibat tumbangnya pohon sagon yang menyebabkan sistem proteksi transmisi secara otomatis aktif sehingga mengakibatkan aliran listrik ke jaringan transmisi terhenti.

Sebaliknya, apabila pemadaman itu terjadi karena kesalahan pengoperasian oleh pemegang izin usaha pelayanan tenaga listrik, dalam hal tersebut jika realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di atas besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang ditetapkan maka konsumen berhak memperoleh ganti kerugian dari PLN. Dengan demikian, kerugian akibat pemadaman di luar kesalahan pengoperasian tidak diatur tentang pemberian ganti kerugiannya.

Di sisi lain, pemberian informasi tentang rencana pemadaman listrik yang merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi bagi konsumen, tidak ditunaikan oleh PT PLN. Akibatnya, tidak ada kesempatan bagi konsumen untuk

mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan guna mengantisipasi dampak pemadaman listrik tersebut khususnya bagi konsumen yang mempunyai usaha. Persoalan lainnya terkait hak informasi atas pemadaman listrik ini adalah ketidakjelasan aturan tentang berapa lama, kapan dan dimana saja terjadinya pemadaman listrik, begitu pula tentang bagaimana bentuk pemberian informasi kepada konsumen itu, bentuknya harus tertulis atau boleh bentuk lain.

Indonesia mengalami pemadaman massal pada tanggal 04 Agustus 2019 disebagian wilayah tanah jawa yakni Jakarta, Banten dan Jawa Barat yang mengalami pemadaman listrik 8 sampai 24 jam, dinegara tetangga yakni Australia juga pernah mengalami pemadaman listrik massal di ibukota Negara Adelaide Hills pada tahun 2016 yang viral, dalam penelitian ini hanya ingin membandingkan terkait peraturan perundang-undangannya saja, untuk jurisdiksi itu lebih kepada sistem peradilan.

Jika dibandingkan dengan kasus pemadaman listrik yang terjadi di Australia (dipilihnya Australia sebagai perbandingan karena kejadian pemadaman listrik tersebut baru-baru saja yaitu tahun 2016 dan kecukupan ketersediaan informasinya di internet), bahwa South Australia Power Networks mengeluarkan pernyataan bahwa warga Negara Australia harus bersiap dengan pemadaman listrik dalam waktu yang lama, karena peringatan pertama datang pada hari Selasa 27 September 2016. Kemudian diperpanjang karena perkiraan cuaca hembusan angin yang melebihi 90 km / jam di sebagian besar negara bagian dan hingga 120 km / jam di Adelaide Hills dan disertai badai petir yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa hari. Pada hari Rabu itu, terlihat buruk sebab badai

menghantam ibukota negara bagian Adelaide, kurang lebih setengah hari badai tersebut terjadi disertai angin kencang dan hujan yang lebat dan menghasilkan tornado kembar, yang menyapu seluruh bagian negara bagian, mengeluarkan kabel listrik. Pemadaman listrik di seluruh negara bagian terjadi sekitar pukul 15:45 waktu setempat, membuat kota-kota menjadi gelap. Di Adelaide, polisi turun ke jalan untuk mengatur kekacauan lalu lintas saat lampu lalu lintas padam. Layanan Darurat Negara dikerahkan untuk merespons lebih dari 4.000 insiden sebelum 19:00, ketika kru bekerja untuk membersihkan jalan dan mencegah rumah dari banjir. Rumah sakit beroperasi dengan generator darurat dan toko-toko dan bisnis terpaksa ditutup. Seorang wanita, yang diidentifikasi hanya sebagai Dee, mengatakan dia berada di meja operasi di Pusat Medis Flinders ketika listrik padam.¹¹

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana perlindungan hak atas informasi pemadaman listrik bagi konsumen dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Australia dan mana yang lebih proporsional dalam pemberian ganti rugi bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik di Indonesia dan Australia.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, kemudian bisa dirumuskan masalahnya yaitu:

1. Apakah tidak diberikannya informasi pemadaman listrik bagi konsumen itu dapat dijadikan dasar untuk menggugat ganti kerugian ?

¹¹<http://www.abc.net.au/news/2016-10-06/uhlmann-on-power-blackout-in-south-australia/7906844><diakses 30 Maret 2020 Pk. 08.10 WIB>

2. Apakah pemberian ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik itu sudah proporsional ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk:

3. Untuk mengkaji dan menganalisis tidak diberikannya informasi pemadaman listrik bagi konsumen itu dapat dijadikan dasar untuk menggugat ganti kerugian.
- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pemberian ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik itu sudah proporsional.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini terdapat dua manfaat yang diperoleh, antara lain :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen terkait pemadaman listrik.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya terkait dengan hak atas informasi pemadaman listrik bagi konsumen.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi praktisi dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen atas pemadaman listrik.

- 2) Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi dasar bagi pembaruan hukum khususnya tentang hak atas informasi pemadaman listrik di Indonesia.

1.5.Keaslian

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan dan media elektronik terkait penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemadaman Listrik, terdapat penelitian terdahulu yang memiliki topik yang berkaitan dengan topik penelitian ini, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Sebelumnya

No .	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Perlindungan Konsumen Dalam Kasus Pemadaman Listrik Di area Kota Yogyakarta, Oni Angraeni Yuliningrum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	1. Apakah pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan? 2. Bagaimana upaya hukum konsumen yang telah dirugikan dengan adanya pemadaman listrik oleh PT. PLN	1. Pelayanan PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta kepada konsumen dalam pelaksanaan pemadaman listrik telah sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan peraturan kerja yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) perencanaan pemadaman PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta

		(Persero) Area Kota Yogyakarta?	pengumuman juga telah menginformasikan ke konsumen sebelum pemadaman melalui media sosial, media elektronik, maupun media cetakan tetapi dari pihak konsumen kurang berperan aktif untuk mendapat hak dan kewajibannya karena tingkat kesadaran dan pengetahuan konsumen masih rendah. Apabila ada keluhan pemadaman listrik konsumen juga kurang memanfaatkan sarana-sarana informasi yang telah disediakan guna memperoleh informasi yang telah disediakan secara benar dan jelas, sehingga konsumen merasa dirugikan. 2. Mekanisme penyelesaian sengketa menurut pasal 47-48 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dibedakan menjadi penyelesaian di luar pengadilan. Dari hasil PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta belum ada masalah yang sampai ke ranah pengadilan karena jika terjadi permasalahan konsumen lebih memilih untuk langsung melakukan upaya hukum ke kantor PT. PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta. Selain itu, konsumen juga belum pernah melakukan upaya
--	--	--	--

			hukum ke Lembaga Konsumen Yogyakarta karena tingkat pengetahuan konsumen lebih rendah.
2.	Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota (Studi Pada Knsumen Tidak Terinformasi) , Septian Adi Chandra, Universitas Negeri Semarang	1. Apakah pelaksanaan perencanaan pemadaman listrik dengan tujuan pemeliharaan jaringan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen listrik dalam pemadaman yang disebabkan pemeliharaan jaringan?	1. Dalam pelaksanaan prosedur perencanaan pemadaman oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus secara administratif telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, namun seringkali pengumuman kepada pelanggan tidak terlaksana. PLN masih menggunakan metode konvensional hendaknya juga diimbangi dengan inisiatif penggunaan metode modern sehingga prosedur benar-benar terlaksana dengan maksimal. Dan tidak adanya standar operasional yang mengatur pemberitahuan itu sendiri. 2. Sebagian besar desa di bawah lingkup PT. PLN Persero) Rayon Kudus Kota tidak mengerti tentang hak nya sebagai konsumen Tipe konsumen seperti ini, akan lebih menerima segala hal yang terjadi kepada mereka. Mereka akan dengan pasrah atau diam saja ketika terjadi pemadaman listrik apapun penyebabnya. Hal tersebut karena mereka tidak

			mengetahui alur informasi dan keluhan jika mereka dirugikan. Negara harus memberikan perlindungan dengan cara penginformasian yang lebih jelas. PLN sebagai badan usaha milik negara dan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan hendaknya memberikan penginformasian yang jelas terhadap pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan PLN termasuk perencanaan pemadaman.
3.	Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Token Listrik Prabayar, Syariful Anam, Universitas Trunojoyo Madura.	1. Apakah konsumen token listrik prabayar sudah membayar beban biaya listrik sesuai kewajiban? 2. Bagaimana tanggung jawab PT. PLN dalam melindungi hak konsumen?	1. Dalam pembelian token listrik prabayar, PT. PLN tidak memberikan beban biaya yang seimbang dengan hak dan kewajiban konsumen. Salah satu faktor ketidakseimbangan tersebut yaitu adanya perbedaan dalam jumlah beban biaya PPJ antara listrik prabayar dan pasca prabayar, dalam hal ini konsumen listrik prabayar dapat melakukan pembelian token listrik 4 (empat) kali dalam 1 bulan, dan di setiap pembeliannya konsumen listrik prabayar, sedangkan saat masih menggunakan listrik pasca bayar PT. PLN menerapkan pembayaran setiap sebulan sekali dan PPJ-nya tentu juga sebulan sekali. 2. Sebagaimana ketentuan Pasal 45 dan Pasal 23 UUPK tanggung jawab

			PT.PLN dalam melindungi konsumen, penyelesaian dapat dilakukan melalui sarana litigasi. Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 : - Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. - Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. - Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang. - Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh
--	--	--	---

			para pihak yang bersengketa. Sedangkan untuk penyelesaiannya dapat dilakukan melalui litigasi maupun non litigasi berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yaitu: 1. Konsiliasi menyatakan secara tidak langsung suatu kebersamaan para pihak dimana pada akhirnya kepentingan-kepentingan bergerak mendekat dan selanjutnya dicapai suatu penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Rekonsiliasi menyatakan secara tidak langsung kebersamaan pihak-pihak yang bersengketa yang dulu mereka berkonsi kini mereka berselisih. 2. Mediasi pada dasarnya adalah suatu proses dimana pihak ketiga. Suatu pihak luar yang netral terhadap sengketa, mengajak pihak yang bersengketa pada suatu penyelesaian sengketa yang disepakati. Sesuai dengan batasan tersebut mediator berada ditengah dan tidak memihak pada salah satu pihak. Sesuai dengan sifatnya mediasi tidak dapat diwajibkan tetapi hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak secara suka rela berpartisipasi, pada
--	--	--	---

			akhirnya suatu kesepakatan akan tercipta tanpa cara-cara merugikan, setidaknya suatu hubungan baik tercipta tanpa konflik. 3. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa dalam masalah perdata dapat disetujui oleh kedua belah pihak, yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak, yang dapat mengikat dan dapat dilaksanakan atau ditegaskan. Para pihak diwajibkan untuk pergi ke arbitrase atas suatu masalah tertentu sebagai bagian dari suatu perjanjian tentang prosedur penyelesaian sengketa yang telah disepakati para pihak terdahulu. Sebelum para pihak terlibat dalam proses, hasil keputusan arbitrase harus disetujui para pihak tersebut.
4.	Analisis Tanggungjawab Pelaku Usaha Terkait Pemadaman Listrik Di Daerah DKI Jakarta Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Berdasarkan	1. Bagaimana tanggungjawab pelaku usaha terkait pemadaman listrik di daerah DKI Jakarta oleh PT PLN (Persero) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen pengguna jasa ketenagalistrikan	1. Tanggung jawab pelaku usaha terkait pemadaman listrik yang terjadi di daerah DKI Jakarta, terdapat di beberapa Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lebih lanjut tentang tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral

	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sonya, Universitas Tarumanegara.		Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dalam tanggung jawab ini pihak ESDM harus lebih melakukan pengawasan terhadap gardu listrik secara berkala. 2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen telah diatur oleh UUPK Pasal 45 ayat (1) dimana pada Pasal tersebut telah menjelaskan bahwa jika konsumen mendapat kerugian dari pelaku usaha dapat melakukan pengaduan didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Salah satunya dengan cara mediasi yang dapat dilakukan oleh BPSK maupun YLKI.
--	---	--	---

Persamaan antara penelitian pertama serta kedua dengan penelitian ini adalah perihal sama-sama membahas tentang perlindungan konsumen atas pemadaman listrik. Adapun perbedaannya antara penelitian pertama serta kedua dengan penelitian ini adalah terletak pada penggunaan pendekatan. Dalam penelitian ini pertama pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris yaitu pelayanan PT PLN (Persero) Area Kota Yogyakarta untuk memberikan hak-hak konsumen sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 dengan memeriksa pernyataan secara lisan dari pihak yang dianggap dapat memberi pernyataan secara langsung yang berhubungan dengan upaya hukum terhadap konsumen yang mengalami

kerugian. Dalam penelitian kedua digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah yuridis yang ditelaah standar operasional prosedur mengenai perencanaan pemadaman listrik yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero) distribusi Jateng dan D.I.Yogyakarta, sedangkan dari sudut sosiologisnya memeriksa pernyataan lisan dari pihak yang dianggap dapat memberi keterangan yang berharga secara langsung pada pelaksanaan pemadaman listrik dengan tujuan pemeliharaan jaringan. Sementara penelitian ini mengkaji tentang tidak diberikannya informasi pemadaman listrik dan proporsionalitas ganti rugi bagi konsumen yang menderita kerugian karena pemadaman listrik. Pada penelitian ketiga, persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti perlindungan konsumen yang dikaji melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Adapun perbedaan keduanya adalah penelitian ketiga ini membahas perlindungan konsumen dalam pembelian token listrik prabayar, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai tidak diberikannya informasi pemadaman listrik sebagai dasar untuk menggugat ganti kerugian dan proporsionalitas ganti rugi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat pemadaman listrik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian keempat adalah sama-sama membahas terkait pemadaman listrik massal yang ada di Jakarta. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan yakni membandingkan antara Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen di Australia. Di samping itu, penelitian ini selain meneliti tentang tidak diberikannya informasi pemadaman listrik sebagai dasar

untuk menggugat ganti kerugian, juga meneliti tentang proporsionalitas ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik, dengan membandingkan dengan negara Australia.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum harus memiliki kejelasan karena penggunaan metode ini merupakan ciri khas dari ilmu. Metode ialah penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan.¹²

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan guna mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Yang dikaji pada penelitian ini adalah menelaah aturan mengenai dasar untuk menggugat ganti kerugian karena tidak diberikannya informasi pemadaman listrik dan proporsionalitas pemberian ganti kerugian bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.

1.6.2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang serta regulasi yang ada kaitannya pada isu

¹²Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia 2010, hlm. 294.

¹³ Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015. hlm. 153.

hukum yang sedang ditangani,¹⁴ yakni perlindungan hukum bagi konsumen yang menderita kerugian akibat pemadaman listrik di Indonesia dan Australia. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan perbandingan adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan produk hukum suatu Negara dengan produk hukum negara lain, dalam pendekatan ini dibedakan menjadi dua yakni perbandingan hukum makro dan mikro, perbandingan makro adalah perbandingan pada permasalahan yang luas seperti pengklasifikasian sistem hukum penggolongan dan masalah sistematika. Sedangkan pendekatan mikro yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu perbandingan mengenai lembaga-lembaga, kasus-kasus dan aturan-aturan hukum.¹⁵ Pendekatan ini biasa digunakan dalam penelitian normatif agar dapat membandingkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik yang kurang lebih sama dengan sistem hukum lainnya,¹⁶ dalam hal ini, pendekatan mikro yang digunakan yaitu membandingkan mengenai aturan perundang-undangan khususnya membandingkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Indonesia dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Australia serta membandingkan Undang-undang Ketenagalistrikan Indonesia dengan Undang-undang Kelistrikan Australia.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm.

¹⁶ Jhony Ibrahim. *Op.Cit*, hlm. 302

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum diantaranya bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang bisa diuraikan yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas.¹⁷ Bahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), *National Electricity (Souh Australia) Act 1996* (Undang-Undang Ketenagalistrikan Nasional (Australia Selatan) Tahun 1996), *Trade Practices Amendment (Australian Consumer Law) Act 2010* (Undang Undang Nomor 103 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang-undang Praktik Perdagangan dan Perlindungan Konsumen Australia).

2) Bahan Hukum Sekunder

¹⁷*Ibid*, hlm, 141.

Bahan hukum hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer serta membantu menganalisis serta memahami bahan hukum sekunder meliputi: kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, termasuk data *online* dari *website* resmi yang ada kaitannya bagi isu hukum yang dibahas yang ada kaitannya dengan Perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik di Indonesia dan Australia.

1.6.4. Metode Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, sebab analisis dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis deskriptif yaitu menggunakan aturan-aturan hukum terkait perlindungan hukum bagi konsumen yang menderita kerugian atas pemadaman listrik yang ada di Indonesia dan Australia, selanjutnya dilakukan sistematisasi dan perbandingan pengaturan perlindungan hukum konsumen sehingga dapat memberikan jawaban yang komprehensif atas permasalahan yang diajukan yaitu perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik.